



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG

PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 100.3.7.1/69/VII/2025

NOMOR : 03/MOU/TKKSD-LS/1.04/VI/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima (04-07-2025) bertempat di Kabupaten Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DONY AHMAD MUNIR** Bupati Sumedang, yang berkedudukan di Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung No. 09, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 masa jabatan Tahun 2025-2030, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **RADITYO EGI PRATAMA** Bupati Lampung Selatan, yang berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28

Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dan Surat Kuasa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
2. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif serta efisien melalui jejaring kerja sama sebagai upaya kolaboratif yang sinergis dan terencana dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, selanjutnya disebut dengan "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Dasar dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
6. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500.2.3.12/1722/I.04/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Penawaran Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar Kerja Sama dalam rangka pelaksan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara efektif dan efisien melalui jejaring kerja sama sebagai upaya kolaboratif yang sinergis dan terencana.

Pasal 3 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik bagi Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik dibidang :

- a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. Kepegawaian;
- c. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Kesehatan;
- f. Pemerintahan Desa;

- g. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Perizinan dan Penanaman Modal;
- i. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan
- j. Bidang lainnya sesuai kewenangan daerah yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU menunjuk:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Dalam Berbagi Informasi Inovasi Daerah;
 - b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Simpati) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Inovasi Litbang Series;
 - e. Kepala Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Penyelenggaran Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online (SIAPDOL) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Penyelenggaran Sistem Infomasi Perdagangan (Sindang) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan

- Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Replikasi dan Pendampingan Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Database Online (SIPEDO) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- h. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Penyelenggaraan Sistem Legalisir Digital (SILEGIT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - i. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pendampingan dan Replikasi Inovasi SIPELANGI&KB (Sistem Informasi Penanganan Lansia Terlantar/Anak Terlantar/Gepeng/Disabilitas Terlantar & Korban Bencana) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
 - j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
 - k. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi e-Sakip Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - l. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Penyelenggaraan Sistem Informasi Remaja Putri dan Ibu Hamil (SINURMI) dan Sistem Informasi Cegah Kematian Persalinan (SICAKEP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - m. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan;
 - n. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menandatangani dan melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan, Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil Terintegrasi (MAK SITI).
- (4) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui narahubung dan alamat PARA PIHAK, sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Alamat : Pusat Pemerintah Sumedang, Jl. Prabu Gajah Agung No. 09, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
Telepon : 0261) 202 001, 201 6062-5891191
e-mail : bagiankerjasumasumedang@gmail.com
Cq. : Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Alamat : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 1 Kel. Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan 35513
Telepon : (0727) 322070
e-mail : bkerjasama22@gmail.com
Cq. : Kepala Bagian Kerja Sama Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kemampuan dan ketersediaan anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK menyampaikan laporan hasil pelaksanaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi oleh Tim yang dibentuk untuk keperluan kerja sama;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan kerja sama dan sebagai rekomendasi untuk kebijakan lebih lanjut.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal teknis sesuai ruang lingkup (pasal 4) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) OPD/Dinas Terkait.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

PIHAK KESATU

Ttd

DONY AHMAD MUNIR